



Semarang, 22 Agustus 2024


Nomor : 0995 /ORG /VIII /2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Penundaan Akreditasi Markas PMI**  
-----

Yang terhormat,  
Ketua Pengurus  
**PALANG MERAH INDONESIA**  
Kabupaten / Kota Se - Jawa Tengah  
di tempat

Dengan hormat kami sampaikan, menindaklanjuti surat edaran Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor : 360/HOPE/VII/2024, tentang Pemberitahuan Penundaan Akreditasi PMI, maka rencana pelaksanaan Akreditasi Markas PMI Se-Jawa Tengah Tahun 2024, ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya konsep baru dan skema sertifikasi baru dari PMI Pusat dan IFRC.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Pengurus  
PALANG MERAH INDONESIA  
Provinsi Jawa Tengah  
Ketua,



Sarwa Pramana, S.H., M.Si.

Tembusan, Yth:

- Sekretaris Jenderal PMI, di Jakarta;
  - Arsip.
-

Jakarta, 3 Juli 2024

Nomor : 360 /HOPE/VII/2024  
Sifat : Segera

Kepada Yth.:  
Ketua Pengurus  
PALANG MERAH INDONESIA  
Seluruh Indonesia  
di  
Tempat

Perihal : Pemberitahuan Penundaan Akreditasi PMI

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami menyampaikan pemberitahuan penundaan pelaksanaan akreditasi PMI bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. IFRC mengembangkan konsep standar dan skema sertifikasi baru sebagai tanggapan atas kebutuhan yang berkembang dan sejalan dengan rekomendasi dari evaluasi OCAC (*Organizational Capacity Assessment and Certification*). Untuk mengatasi kesenjangan antara tujuan pengembangan dan sertifikasi, dilakukan pemisahan strategis antara penilaian kapasitas organisasi dan sertifikasi. Hal ini berarti:
  - a. Penilaian kapasitas organisasi (*Organizational Capacity Assessment*) sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi prioritas dan implementasi pengembangan organisasi;
  - b. Sertifikasi fokus pada pengakuan atas capaian organisasi yang memenuhi standar kinerja organisasi kemanusiaan, khususnya terkait akuntabilitas dan *trust* guna mendukung pengembangan kapasitas organisasi yang berkelanjutan;
  - c. Agar sertifikasi dianggap independen dan kredibel oleh eksternal, IFRC tidak dapat menjadi lembaga yang memberikan sertifikasi kepada anggotanya.
2. Merujuk pada poin-1, maka akreditasi PMI yang dilakukan pada tahun 2023 perlu ditindaklanjuti dengan pertemuan pembelajaran agar proses akreditasi sejalan dengan standar dan skema yang dikembangkan oleh IFRC sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kredibilitas proses akreditasi PMI.

Adapun jadwal pelaksanaan akreditasi berikutnya akan kami informasikan lebih lanjut setelah semua perangkat akreditasi telah lengkap.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat  
PALANG MERAH INDONESIA  
Sekretaris Jenderal



A.M. Fachir

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Umum sebagai laporan;
2. Ketua Pengurus PMI Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.